



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 92 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI DAN PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Investasi Dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan

9

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI DAN PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang daerah yang bertanggungjawab atas bidang tugas yang diemban suatu BLUD.
5. Pemimpin BLUD adalah Kepala SKPD yang bertanggungjawab dalam penerapan pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
6. Pejabat Keuangan BLUD adalah Pejabat yang bertanggungjawab dibidang keuangan pada SKPD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
7. Pejabat Teknis BLUD adalah Pejabat yang bertanggungjawab dibidang teknis pada SKPD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

8. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
9. Pinjaman/Utang BLUD adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10. Perikatan adalah hubungan hukum yang melekatkan hak dan kewajiban diantara para pihak, yang lahir karena adanya persetujuan atau undang-undang.
11. Perjanjian pinjaman/utang adalah naskah perjanjian pinjaman/utang atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman/utang antara BLUD dengan pemberi pinjaman/utang
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang membuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
13. Rencana Bisnis Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
14. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan pedoman dalam Pengelolaan Investasi dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan investasi dan pinjaman/utang BLUD meliputi:

- a. Investasi;
- b. Pinjaman/Utang; dan
- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB III INVESTASI

Pasal 4

- (1) BLUD dapat melakukan investasi untuk memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
- (3) Dalam melakukan investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berupa :
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian Surat utang negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian Sertifikat Bank Indonesia.
- (2) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas;
 - c. beresiko rendah.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek (*cash flow*) dana fungsional.
- (4) Mekanisme pelaksanaan investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang pemimpin BLUD.
- (5) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

BAB IV PINJAMAN/UTANG

Bagian Kesatu Persyaratan, Kewenangan dan Batas Pinjaman/Utang

Pasal 6

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman/utang dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan BLUD dengan status penuh.



- (3) Pinjaman/utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman/utang jangka pendek hanya untuk keperluan operasional termasuk keperluan menutup defisit kas atau anggaran.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman/utang jangka panjang hanya untuk membiayai pengeluaran investasi/modal yang menghasilkan penerimaan bagi BLUD.

Pasal 7

- (1) Pinjaman/utang Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) merupakan pinjaman/utang BLUD dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman/utang yang harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pinjaman/utang Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), merupakan pinjaman/utang BLUD dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman/utang yang meliputi pokok pinjaman/utang, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman/utang yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Perikatan pinjaman/utang jangka pendek pada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan dengan pihak penyedia barang atau jasa dan Bank
- (2) Perikatan pinjaman/utang jangka panjang pada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dilakukan dengan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Perikatan pinjaman/utang jangka panjang dilaksanakan berdasarkan besaran nilai pinjaman/utang.

Pasal 9

- (1) Pinjaman/utang jangka pendek dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan yang akan dibiayai dari lain-lain Pendapatan yang sah/APBD telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, namun kas atau anggaran yang tersedia tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dalam membiayai kegiatan dimaksud;
 - b. Kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, namun saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi

- atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
- c. Jumlah pinjaman/utang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman/utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat.
- (2) Kewenangan persetujuan atas pinjaman/utang jangka pendek diberikan oleh:
- a. Pemimpin BLUD untuk pinjaman/utang yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat;
 - b. Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk pinjaman/utang yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat;
 - c. Pemimpin BLUD atas persetujuan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur bagi BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas untuk pinjaman/utang yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat.
- (3) Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ialah Pemimpin BLUD yang bersangkutan dan hanya dimaksudkan untuk memberikan persetujuan dalam rangka pinjaman/utang jangka pendek.

Pasal 9

- (1) Pinjaman/utang jangka panjang dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Kegiatan yang akan dibiayai dari lain-lain Pendapatan yang Sah/APBD telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud.
 - b. Kegiatan yang akan dibiayai bersifat investasi dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode 1 (satu) tahun anggaran, namun saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud.
 - c. Jumlah sisa pinjaman/utang BLUD ditambah jumlah pinjaman/utang yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD yang diperoleh dari jasa layanan tahun sebelumnya.
 - d. Rasio kemampuan keuangan BLUD untuk mengembalikan pinjaman/utang paling sedikit 2,5 (dua koma lima).



- e. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman/utang yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Gubernur.

Bagian Kedua Prosedur Pinjaman/Utang

Pasal 10

Prosedur pinjaman/utang jangka pendek sebagai berikut :

- a. Untuk pinjaman/utang yang berupa uang, Pemimpin BLUD mengajukan usulan pinjaman/utang kepada calon pemberi pinjaman/utang sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
- b. Untuk pinjaman/utang yang berupa barang/jasa, Pemimpin BLUD melakukan pinjaman/utang kepada pihak lain melalui kontrak pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
- c. Kesepakatan antara Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dituangkan dalam perjanjian pinjaman/utang yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman/utang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Prosedur pinjaman/utang Jangka Panjang sebagai berikut :

- a. Pemimpin BLUD mengajukan rencana pinjaman/utang kepada Gubernur melalui PPKD untuk mendapatkan persetujuan, dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - 1. Kerangka acuan atau proposal rencana kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan;
 - 2. RBA tahun bersangkutan;
 - 3. Perhitungan tentang kemampuan BLUD dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman/utang;
 - 4. Rencana keuangan (finishing plan) pinjaman/utang yang akan diusulkan.
- b. Atas rencana pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPKD memberikan pertimbangan pada Gubernur.
- c. Dalam hal Gubernur telah memberikan persetujuan, Pemimpin BLUD mengajukan usulan pinjaman/utang kepada calon pemberi pinjaman/utang sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.



- d. Kesepakatan antara Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman/utang dituangkan dalam perjanjian pinjaman/utang yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD dengan pemberi pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan pinjaman/utang

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pinjaman/utang antara BLUD dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian pinjaman/utang.
- (2) Perjanjian pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian pinjaman/utang;
 - b. Hak dan kewajiban para pihak;
 - c. Jumlah pinjaman/utang;
 - d. Peruntukan pinjaman/utang;
 - e. Persyaratan pinjaman/utang;
 - f. Tata cara pencairan pinjaman/utang;
 - g. Tata cara pembayaran pinjaman/utang.

Bagian Keempat
Larangan Penjaminan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman/utang BLUD.
- (2) Barang milik Pemerintah Provinsi tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman/utang BLUD.

Bagian Kelima
Pembayaran Dan Penatausahaan Pinjaman

Pasal 14

- (1) Pejabat Keuangan BLUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman/utang, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman/utang yang telah dibuat dengan pemberi pinjaman/utang.
- (2) Pembayaran kembali pinjaman/utang serta kewajiban yang timbul sebagai akibat perjanjian pinjaman/utang merupakan tanggung jawab BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam DPA.
- (4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan dalam RBA Perubahan.

/ 0

- (5) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan kepada Gubernur melalui PPKD.

Pasal 15

- (1) Penatausahaan pinjaman/utang dilaksanakan oleh pejabat Keuangan BLUD.
- (2) Penatausahaan pinjaman/utang mencakup kegiatan :
 - a. Administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. Akuntansi pengelolaan pinjaman.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan investasi, kerjasama, serta pinjaman/utang baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman/utang yang rendah, Pemimpin BLUD wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pemimpin BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman/utang paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Pejabat Keuangan BLUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman/utang jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) Pejabat Teknis BLUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman/utang jangka pendek atau jangka panjang.
- (3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Dewan Pengawas.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman/utang setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan mendapat persetujuan sesuai jenjang kewenangan serta memenuhi persyaratan.

9

Pasal 19

BLUD yang beralih statusnya menjadi badan hukum lain dengan kekayaan negara yang dipisahkan atau turun statusnya menjadi BLUD Bertahap, harus menyelesaikan sisa kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian pinjaman/utang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 92

